

## **KAJIAN HUKUM DAN TINDAKAN BAGI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Sulistiyani Eka Lestari**

Universitas Sunan Bonang Tuban  
*sulistyaniekalestari@gmail.com*

### **ABSTRACT**

Livestock waste as a negative factor on the farm is a phenomenon that can not be removed easily. On land, livestock waste can weaken the carrying capacity of the soil, causing soil pollution. While on the water, microorganisms pathogenic (disease causing) derived from livestock waste will pollute the marine environment. In addition, pollution of water, air and soil are also cases of pollution and environmental destruction that stand out as a result of rapid activity less maintain the aspect preservation of the environment. The issue of environmental pollution can be solved through medical aspects, planalogis, technological, environmental engineering, economics and law. In the perspective of environmental law, the completion of cases of environmental pollution environment includes three (3) fields at once, namely legal administrative environment, legal environment of civil and environmental law penal law as a logical consequence of the position of environmental law as the law is functional, thus, in terms of substance, job descriptions environmental law consists of: environmental law administrative, civil environmental law, environmental law penal law. Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management delegate authority from central to local government which is to optimize the role of local governments in a bureaucratic environment ministry.

**Key Word:** *Study Law, Abuse.*

### **ABSTRAK**

Limbah ternak sebagai faktor negatif dari usaha peternakan adalah fenomena yang tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Pada tanah, limbah ternak dapat melemahkan daya dukung tanah sehingga menyebabkan polusi tanah. Sedangkan pada air, mikroorganisme patogenik (penyebab penyakit) yang berasal dari limbah ternak akan mencemari lingkungan perairan. Di samping itu, pencemaran air, udara, dan tanah juga merupakan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang menonjol sebagai akibat pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang mempertahankan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup. Persoalan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui aspek medik, planalogis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Dalam perspektif hukum lingkungan, penuntasan kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan mencakup 3 (tiga) bidang sekaligus, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi logis kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, Dengan demikian, dari segi substansi, pembidangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah yakni optimalisasi peran pemerintah daerah dalam birokrasi kementerian lingkungan hidup.

**Kata kunci:** *Kajian Hukum, Pelanggaran.*

## I. PENDAHULUAN

Usaha peternakan ayam di Indonesia mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI). Di samping itu, pencemaran air, udara, dan tanah juga merupakan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menonjol sebagai akibat pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang mempertahankan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup (Rachmawati, 2000).

Dalam perspektif hukum lingkungan, penuntasan kasus-kasus pencemaran lingkungan lingkungan mencakup 3 (tiga) bidang sekaligus, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi logis kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, Dengan demikian, dari segi substansi, pembidangan hukum lingkungan terdiri atas: hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum lingkungan administratif berorientasi untuk menuntaskan persoalan pencemaran lingkungannya (perbuatan pencemarannya). Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum untuk memperoleh ganti kerugian. Hukum lingkungan kepidanaan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemar lingkungan (pelaku pencemaran lingkungan) dengan mengenakan sanksi pidana.

### **Penegakan Hukum**

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur (Raharjo,2012). Lawrence M. Friedman (2001) mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of

the law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur hukum (*legal stucture*) terdiri dari jumlah (jenjang) pengadilan dan ukuran (yuridiksi) dari pengadilan, bagaimana lembaga pembentuk undang-undang dilaksanakan, prosedur apa yang harus diikuti dan dijalankan oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Substansi hukum (*substance of the law*) adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Intinya ialah bukan saja aturan tertulis dalam bentuk peraturan perundangan tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika salah satu saja unsur tidak berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan penegakan hukum di masyarakat menjadi lemah. Penegakan hukum yang dilakukan harus berada dalam suatu sistem yakni sistem peradilan pidana (SPP) yang terdiri dari 4 komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).

### **Hukum Lingkungan**

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan (Efendi,2011). Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang mengandung aspek hukum publik dan aspek hukum privat. Dalam penelitian ini pengertian pencemaran lingkungan mengacu pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 angka (14) UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai berikut “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam UU No. 32 tahun 2009 hematnya menegaskan kembali ada standar baku mutu lingkungan hidup yang tidak boleh dilampaui. Dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Artinya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi jelas perusakan lingkungan itu akan dikatakan perusakan jika melewati kriteria baku dari kerusakan lingkungan hidup yang ditinjau dari perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup baik itu yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung.

### **Hukum Lingkungan Administratif**

Hukum lingkungan administratif berorientasi untuk menuntaskan persoalan pencemaran lingkungannya (perbuatan pencemarannya). Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan administratif dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan atau secara lebih konkrit dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, sarana yang digunakan adalah : 1) pengawasan dilakukan oleh Badan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Gubernur atau Bupati/walikota. Pengawasan yang dilakukan oleh KNLH, Gubernur, Bupati/Walikota adalah pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan persyaratan perizinan yang menjadi wewenangnya masing-masing; 2) aspek sanksi administrasi adalah tindak lanjut dari pengawasan. Apabila berdasarkan pengawasan oleh badan atau pejabat pemberi izin ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat izin maka badan atau pejabat pemberi izin dapat menjatuhkan sanksi administrasi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Dasar hukum

penerapan sanksi administrasi sebagai sarana penanggulangan pencemaran lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH.

Sanksi pencabutan izin adalah sanksi administrasi yang paling berat. Dengan dijatuhi sanksi administrasi berarti akan menghentikan atau menutup suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 78 UU PPLH sanksi administrasi dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi hukum pidana dan perdata. Apabila dua jenis sanksi administrasi dijatuhkan secara bersamaan disebut kumulasi internal, apabila sanksi administrasi dijatuhkan secara bersama-sama dengan sanksi pidana atau sanksi perdata maka terjadi kumulasi eksternal.

### **Hukum Lingkungan Keperdataan**

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum untuk memperoleh ganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum di b.idang hukum lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan (Rangkuti,2008)

### **Hukum Lingkungan Kepadanaan**

Hukum lingkungan kepidanaan berfungsi untuk menuntaskan persoalan pencemar lingkungan dengan mengenakan sanksi pidana. Diperlukannya sanksi pidana dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dilandasi dengan alasan, bahwa, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi, kedua, sanksi pidana berfungsi memberi rasa takut kepada pelaku pencemaran potensial (Rachmawati,2000). Sanksi pidana dalam Pasal 120 UU PPLH meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya adalah pidana penjara yang maksimal ancamannya lima belas tahun dan pidana denda yang ancamannya paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ancaman pidana denda dalam UU PPLH ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman pidana denda dalam UUPH yang ancamannya paling banyak hanya Rp.

750.000.000, 00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan untuk ancaman pidana penjaranya sama, yaitu paling lama sama-sama lima belas tahun.

### **Dasar Hukum dan Lembaga yang Berwenang Mengeluarkan Izin Usaha Peternakan**

Dasar hukum izin usaha peternakan antara lain : UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; dalam pasal 1(angka 15), Peraturan Bupati Kabupaten Tuban No 27 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. Permohonan izin dapat ditolak dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- 1) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- 2) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- 3) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara adalah :

- 1) izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- 2) dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- 3) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Menurut ketentuan UUPPLH menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan yaitu :

- 1) rencana tata ruang;
- 2) pendapat masyarakat;
- 3) pertimbangan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau

kegiatan tersebut. Dan dinyatakan pula bahwa : “Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan dan sebelumnya untuk permohonannya wajib diketahui secara umum. Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka didapat suatu rumusan permasalahan yang perlu dibahas 1) penegakan hukum bagi pengelolaan limbah peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban; 2) sanksi yang diberikan kepada pengusaha peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang antara lain: (1) untuk mengetahui Penegakan hukum bagi pengelolaan limbah peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban; (2) untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengusaha peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan

yuridis sosiologis, yaitu permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan yang ada kemudian ditinjau pelaksanaannya dari ketentuan tersebut. Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: (1) bahan hukum primer yaitu a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, b) KUHP, c) UUPPLH, d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, f) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, g) Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (2) bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian mengenai ketenaga kerjaan, buku-buku literature tentang lingkungan hidup, pendapat para sarjana yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penegakan hukum bagi pengusaha peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban.**

Penegakan didalam hukum lingkungan yaitu upaya menegakkan hukum material khususnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : (1) penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara; (2) penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan Hukum Perdata; (3) penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan Hukum Pidana. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya (Rangkuti, 2005).

## **Sanksi Pengusaha Peternakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban**

Kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tuban, telah diformulasikan kedalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum atas pilihan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengaturan pembuangan limbah oleh para pengusaha peternakan sehingga dapat menjadi alat pengatur masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Kabupaten Tuban. Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi.

### **Tanggung Jawab Administrasi**

Dalam UUPPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: 1) teguran tertulis; 2) paksaan pemerintah; 3) pembekuan izin lingkungan; atau 4) pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

### **Tanggung jawab Perdata**

Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW) (Sarwono,2012). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi sebagai berikut:

Pasal 3, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib: 1) melakukan tindakan tertentu; dan/atau 2) membayar ganti kerugian

Pasal 4, Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 1) pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau 3) pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 5 Ayat (1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: 1) kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2) kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; 3) kerugian untuk pengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu; 4) kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau 5) kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup. Ayat (2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang bersifat tetap; dan bersifat tidak tetap. Ayat (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap. Ayat (4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Pasal 6 Ayat (1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria: 1) memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau 2) telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang: a) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) evaluasi ekonomi lingkungan hidup. Ayat (2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 7, Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan tata cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8 Ayat (1) Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan: 1) kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau 2) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ayat (2) Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **Tanggung jawab Pidana**

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru telah mengatur perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan (generic crimes) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2, 3), Pasal 99 Ayat (2, 3) dan

pasal 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (specific crimes) atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1), Pasal 99 Ayat (1) sampai dengan Pasal 109. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 116 Ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 1) badan usaha; dan/atau 2) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117, Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpintindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf b,ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberatdengan sepertiga.

Pasal 118, Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

dan/atau 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120 Ayat (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Syahrin,2011).

Dalam undang-undang sebelumnya, baik itu UULH maupun UUPH adalah materi yang ada dalam ketentuan Pasal 112 UU PPLH yang menyatakan “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”. Pasal 112 di atas adalah kriminalisasi terhadap pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan apabila tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pananggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan yang telah ditentukan dalam izin lingkungan. Pejabat yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan persyaratan izin lingkungan dan kemudian mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Ketentuan yang sama Pasal 112 UU PPLH terdapat juga dalam ketentuan Pasal 73 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidaksesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Berbeda dengan ancaman pidana dalam UU PPLH yang bersifat alternatif, ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sekaligus. Selain diancam dengan sanksi pidana, pejabat yang bersangkutan diancam juga dengan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa data yang telah diperoleh, maka hasil dari penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendelegasikan kewenangan dari pusat kepada pemerintah daerah yakni optimalisasi peran pemerintah daerah dalam birokrasi kementerian lingkungan hidup. Unsur pemerintahan tersebut meliputi menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan kewenangannya memberikan izin lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai upaya preventif dengan tujuan untuk menghentikan atau menutup suatu usaha dan/atau kegiatan.

Terdapat beberapa sanksi khas yang terkadang digunakan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan, diantaranya paksaan pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran sebagai tindakan penyelamatan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan atas biaya penanggung jawab. Dalam pasal 13 Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin usaha. Diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A, “Penyelesaian Kasus Lingkungan dalam Aspek Hukum Lingkungan”,  
*Risalah HUKUM Fakultas Hukum UNMUL*, Vol.7 No.1, 2011.
- Friedman,L. *American Law*, W.W. Norton & Company, London, 2001.
- Raharjo,S, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rachmawati, “Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Ayam”  
*ARTAZOA*, Vol.9.No.2, 2000.
- Rangkuti,S.S., *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,  
Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- , *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, dalam Dinamika Hukum  
Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press,  
Surabaya, 2008.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syahrin, A., *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, 2011.